

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹, yang berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Aparat kepolisian memiliki tugas fundamental dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini selaras dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.² Di Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu (Polda Bengkulu) beserta jajarannya berperan sentral sebagai pengawal penegakan hukum terhadap berbagai kejahatan sosial, termasuk tindak pidana asusila yang kian mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tercatat 105 kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang ditangani di wilayah tersebut.³ Sementara itu, hingga September 2021, unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 97 kasus asusila di luar kekerasan terhadap anak dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Reublik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ https://www.antaraneews.com/berita/1629082/selama-2020-terjadi-105-kasus-asusila-terhadap-anak-di-bengkulu?utm_source.com diakses pada tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 08:45 Wib.

KDRT.⁴ Data menunjukkan bahwa pada 2021 unit PPA mencatat 200 kasus asusila, pada tahun 2022 terdiri dari 403 kasus asusila, pada tahun 2023 terdiri dari 443 kasus asusila, pada tahun 2024 terdiri dari 480 kasus asusila dan tahun 2025 terdiri dari 377 kasus asusila (Sumber data Unit PPA Reskrimum Polda Bengkulu).⁵

Fakta-fakta ini mengindikasikan kecenderungan kenaikan maupun persistensi tinggi kasus asusila yang belum terselesaikan dengan tuntas, sehingga menuntut profesionalisme yang mumpuni dari kepolisian dalam menerima laporan, menyelidiki, mengamankan bukti, melindungi korban, hingga melimpahkan berkas perkara ke penuntutan.

Dengan demikian, ruang lingkup tugas kepolisian tidak hanya sekadar bertindak reaktif terhadap laporan, tetapi juga harus proaktif dalam pencegahan, deteksi dini, dan penguatan koordinasi lintas Lembaga guna menekan angka dan dampak penyakit masyarakat berupa asusila di Bengkulu. Profesionalisme anggota Polri menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, terutama dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan moralitas dan tatanan social masyarakat, seperti tindak pidana asusila.

Tindak pidana asusila merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya bangsa Indonesia. Kejahatan ini dikategorikan sebagai penyakit masyarakat karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan social,

⁴ https://bengkuluekspress.disway.id/berita-utama/read/134572/2021-tercatat-97-perempuan-jadi-korban-asusila?utm_source.com diakses pada tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 09:00 Wib.

⁵ Data Unit Perlindungan Perempuan dan anak Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu Tahun 2021-2025.

menurunkan martabat manusia, serta mengancam stabilitas moral bangsa. Tindak pidana asusila merupakan salah satu krisis sosial yang terus meningkat di Indonesia dan menjadi perhatian serius banyak pihak. Masyarakat menilai fenomena ini sebagai penyakit masyarakat yang tidak hanya mengancam keamanan dan moralitas individu, tetapi juga mengguncang tatanan sosial secara menyeluruh. Kecenderungan peningkatan kasus asusila, khususnya kekerasan seksual, telah menjadi alarm bagi penegak hukum untuk melakukan upaya serius dalam penanggulangannya.⁶ Kasus-kasus yang terjadi memiliki banyak dampak negatif baik dari sisi psikologis korban, keharmonisan keluarga, hingga kualitas sumber daya manusia masa depan.

Fenomena tindak pidana asusila ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual pelaku, seperti motif dan psikologis, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal, seperti lemahnya pengawasan sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui teknologi digital. Perkembangan media sosial dan internet memberikan ruang yang lebih luas bagi perilaku menyimpang ini berkembang tanpa kontrol yang efektif.⁷ Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan tindak pidana asusila harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan teknologi sebagai bagian dari strategi preventif.

Posisi polisi sebagai garda terdepan dalam penanggulangan tindak pidana asusila sangat strategis dan menentukan. Polisi tidak sekadar berfungsi sebagai

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Statistik Kekerasan Terhadap Anak 2022-2024*, Kemen PPPA, 2024, hlm. 31.

⁷ Irwan Sutrisno, *Faktor Penyebab Tindak Pidana Asusila di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 50-55.

penegak aturan (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang ikut membentuk rasa aman dan keadilan. Profesionalisme kepolisian dalam konteks ini mencakup kompetensi intelektual, keterampilan teknis, integritas moral, dan empati sosial terhadap korban serta masyarakat luas.⁸ Profesionalisme menjadi syarat mutlak agar polisi dapat menjalankan tugasnya secara efektif, tanpa bias, dan berpegang pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, Polri dihadapkan pada tantangan kompleks dalam menangani tindak pidana asusila. Profesionalisme aparat menjadi faktor kunci dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Herman Goldstein, profesionalisme polisi tercermin dari kemampuan untuk memahami akar permasalahan dan menyelesaikannya secara komprehensif, bukan sekadar melakukan penindakan hukum semata (*Problem-Oriented Policing*, 1990). Hal ini dipertegas pula oleh seorang profesional hukum (pakar akuntabilitas polisi) Samuel Walker yang menyatakan bahwa profesionalisme berkaitan dengan akuntabilitas dan ketaatan pada hukum, profesionalisme polisi bukan hanya soal keterampilan teknis tetapi juga akuntabilitas institusional. Artinya untuk kasus asusila, Walker menekankan pentingnya prosedur yang transparan dan mekanisme pengawasan agar penanganan tidak bias dan korban terlindungi.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala atau hambatan yang memengaruhi kualitas penanganan perkara asusila di tingkat daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pendekatan

⁸ Siti Aminah, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Asusila Remaja," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 142-145.

trauma-informed, rendahnya koordinasi dengan lembaga pendamping korban, serta masih adanya pandangan budaya yang menstigma korban dan juga profesionalisme aparat kepolisian sering kali menghadapi kendala yang kompleks, seperti minimnya pelatihan khusus terkait menangani kasus asusila yang sangat sensitif, keterbatasan jumlah personel yang berkompeten, hingga adanya resistensi dari lingkungan sosial yang memandang hukum sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tekanan budaya dan stigma negatif terhadap korban turut berperan menghambat proses hukum dan penanganan kasus ini.⁹ Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat penyelesaian perkara pidana asusila dan sulitnya memberikan keadilan yang seharusnya bagi korban. Faktor-faktor ini seringkali menyebabkan proses penyidikan tidak optimal, bahkan menimbulkan rasa tidak percaya diri masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, meningkatnya kasus asusila di media lokal Bengkulu menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap perlindungan hukum dan kenyataan di lapangan. Berdasarkan laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Bengkulu tahun 2022-2024, kecenderungan kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak serta perempuan masih menunjukkan grafik yang fluktuatif namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tindak pidana asusila sebagai bentuk penyakit masyarakat belum tertangani secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, profesionalisme polisi dalam penanggulangan kasus asusila harus mencakup aspek *preventif* (pencegahan), *represif* (penindakan)

⁹ Agus Santoso, *Profesionalisme Kepolisian dalam Penegakan Hukum*, Surabaya: Lembaga Kajian Hukum Indonesia, 2023, hlm. 75-80.

dan kuratif (pemulihan korban). Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Reiner yang menegaskan bahwa profesionalisme polisi bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga tanggungjawab moral untuk menjaga nilai kemanusiaan dan kepercayaan publik (*The Politics of the Police*, 2010).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yang berakar pada nilai-nilai agama, penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Islam. Fiqih siyasah sebagai cabang ilmu syariah memberi panduan teoretis dan praktis mengenai tata kelola negara dan pelaksanaan hukum yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umum. Fiqih siyasah mengatur fungsi aparat negara termasuk polisi sebagai pelaksana amanah dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum agar sesuai dengan tujuan mulia syariah.¹⁰

Prinsip keadilan ('*adl*') menjadi konsep sentral dalam fiqih siyasah dan fungsinya dalam penegakan hukum. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 menegaskan agar negara yang diwakili aparatnya mewujudkan hukum yang adil tanpa pilih kasih supaya amanat atau kewenangan dapat disampaikan kepada yang berhak secara benar. Perintah ini menjadi landasan moral dan etika bagi polisi dalam menjalankan tugas untuk memberantas tindak pidana asusila.

Selain itu, dalam Surat Al-Ma'idah ayat 8 Allah memerintahkan orang beriman untuk selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan keadilan. Hal ini mengukuhkan bahwa penanganan hukum harus

¹⁰ Rezky Ayu Wulandari, "Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Tindak Asusila," *Repository UIN Alauddin*, 2024, hlm. 23-27.

dilakukan secara objektif, jujur, dan tanpa diskriminasi.¹¹ Sikap profesional yang berlandaskan ayat ini merupakan standar etika yang harus dimiliki dan dipraktekkan oleh aparat kepolisian agar penanggulangan tindak pidana asusila berjalan efektif dan bermartabat.

Fiqih siyasah juga menekankan pentingnya menyeimbangkan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aparat kepolisian sebagai representasi negara wajib melaksanakan fungsi penegak hukum sekaligus pelindung hak korban agar proses hukum berlangsung adil serta sesuai prinsip syariah dan hukum positif nasional. Pendekatan ini mengatasi kesan represif yang sering dilekatkan pada aparat dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang humanis.

Konsep maslahah (kemaslahatan umum) dalam fiqih siyasah memiliki makna penting dalam menentukan kebijakan penegakan hukum. Kebijakan dan tindakan yang dilakukan polisi harus mengutamakan kemanfaatan terbesar dan meminimalisasi kemudharatan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, penanggulangan tindak pidana asusila juga harus meliputi aspek preventif seperti sosialisasi hukum, pembinaan moral dan pendidikan nilai agama, serta tindakan rehabilitatif terhadap pelaku dan korban.

Selain fungsi *represif* dan *preventif*, fiqih siyasah juga menggarisbawahi aspek edukatif yang harus dilakukan aparat kepolisian dalam masyarakat. Polisi tidak hanya bertindak sebagai penindak hukum tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif membangun kesadaran hukum dan norma sosial yang

¹¹ Ahmad Fauzi, "Peran Polisi dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 101-110.

sehat dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah yang tidak hanya menghukum pelanggar tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran hukum melalui pendidikan dan pengawasan sosial.¹²

Dari perspektif fiqh siyasah, profesionalisme aparat penegak hukum seperti kepolisian merupakan bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan (*al-amanah*) yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam pandangan Imam Al-Mawardi, penguasa atau pemegang otoritas publik berkewajiban menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran sebagai bagian dari tanggungjawab sosial dan agama. Polisi sebagai pelaksana kekuasaan negara modern memiliki peran serupa dalam konteks menjaga ketertiban, mencegah maksiat, dan melindungi kehormatan masyarakat dari perbuatan asusila. Dengan demikian, tinjauan fiqh siyasah memberikan landasan moral dan teologis bagi aparat kepolisian untuk bekerja tidak hanya berlandaskan aturan hukum positif, tetapi juga nilai-nilai etika Islam yang menekankan keseimbangan antara hukum positif, tetapi juga nilai-nilai etika Islam yang menekankan keseimbangan antara hukum, keadilan dan kemanusiaan.

Di Kota Bengkulu, permasalahan tindak pidana asusila juga menjadi perhatian serius. Penanganan kasus yang optimal memerlukan sinergi antara kemampuan profesional aparat dengan pemahaman nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, termasuk nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan fiqh siyasah menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai profesionalisme Kepolisian.

¹² Muhammad Hasan, *Fiqh Siyasah: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Lentera Hukum, 2023), hlm. 120-130.

Dalam perspektif fiqih siyasah, penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) di tengah masyarakat. Tindak pidana asusila dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moralitas publik.¹³ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 32 : سبيلًا وساء فاحشة كان انه الزنى تقربوا ولا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."¹⁴

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan asusila harus dicegah sedini mungkin, sehingga penanggulangannya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Dalam hal ini, Kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan secara profesional.

Selain itu, dalam QS. An-Nur ayat 4 Allah SWT menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan suatu tuduhan, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan asusila:

Q. S. An-Nur ayat 4 : ثَمَنِينَ فَأَجْلَدُوهُمْ شَهَادَةً بَارِعَةً يَأْتُوا لَمْ تَمْ الْمُحَصَّنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ جُلْدَةٌ

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik (berbuat zina), kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka..."¹⁵

¹³ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fî Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 1998, hlm. 11.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019, QS. Al-Isra (17): 32.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur (24): 4.

Ayat ini menunjukkan bahwa penanganan perkara asusila harus dilakukan secara profesional, berbasis bukti, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Hal ini sejalan dengan prinsip profesionalisme Kepolisian yang menuntut ketelitian, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum.

Lebih lanjut, dalam QS. Sad ayat 26 Allah SWT berfirman:

الله سبيل عن فيضك الهوى تتبع ولا بالحق الناس بين فاحكم الارض في خليفة جعلتك انا داود
عذاب لهم الله سبيل عن يضلون الذين ان

Artinya : "*Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu...*"¹⁶ Ayat ini memberikan landasan kuat dalam perspektif fiqih siyasah bahwa setiap pemegang kekuasaan, termasuk aparat Kepolisian, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak menyalahgunakan wewenang. Profesionalisme dalam hal ini tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari komitmen terhadap keadilan dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai representasi negara.

Dengan demikian, profesionalisme Kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila tidak hanya harus mengacu pada ketentuan hukum positif, tetapi juga perlu dikaji dalam perspektif nilai-nilai fiqih siyasah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Hal ini menjadi penting

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Sad (38): 26.

dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan bermartabat.¹⁷

Provinsi Bengkulu dipilih sebagai objek studi karena dinamika sosial budaya dan data statistik yang menunjukkan meningkatnya kasus tindak pidana asusila selama beberapa tahun belakangan. Bengkulu merupakan wilayah dengan masyarakat yang memiliki karakter religius sekaligus adat budaya yang kuat, sehingga menjadi konteks yang menarik untuk menganalisis relevansi dan penerapan fiqh siyasah dalam konteks penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan masalah asusila di daerah tersebut.

Penelitian ini bertujuan menggali secara mendalam bagaimana profesionalisme polisi di Bengkulu dalam mengelola kasus tindak pidana asusila dengan pendekatan normatif dan kualitatif, berbasis hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yuridis, non-yuridis, dan sosial-budaya yang dihadapi oleh aparat serta melihat bagaimana perspektif fiqh siyasah memberi solusi terhadap tantangan tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan profesionalisme Polri. Secara *das sollen*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Polri bertugas menegakkan hukum secara profesional, berintegritas, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berorientasi pada pelayanan dan keadilan masyarakat. Namun secara *das sein*, praktik penanggulangan tindak pidana asusila masih kerap

¹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985, hlm. 15.

dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti kurangnya sensitivitas aparat terhadap korban, penanganan perkara yang belum optimal, serta adanya tindakan yang berpotensi menyimpang dari nilai etika dan keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum positif dan realitas pelaksanaannya, yang apabila ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, seharusnya penyelenggara kekuasaan, termasuk aparat kepolisian, menjalankan kewenangannya sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam kaitannya dengan profesionalisme Polri menjadi penting untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara norma ideal dan praktik penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana asusila.¹⁸

Dengan mengambil studi kasus di Bengkulu, hasil penelitian diharapkan bisa memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas profesionalisme polisi, memperkuat posisi aparat sebagai penjaga hukum yang adil sekaligus pelindung korban, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik penegakan hukum pidana. Harapannya, penelitian akan memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum pidana dan fiqih siyasah serta menjadi rujukan kebijakan penegakan hukum ke depannya.

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep dari **“Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Profesionalisme Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di**

¹⁸ Fitriani, N. L., “Pengaruh Profesionalisme dan Integritas Kepolisian terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Tahun 2024.

Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasaḥ”

B. Identifikasi Masalah

Untuk memperoleh analisis yang utuh dan mendalam, diperlukan identifikasi terhadap beberapa masalah yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah kasus tindak pidana asusila di Kota Bengkulu selama beberapa tahun belakangan menunjukkan adanya permasalahan serius terkait efektivitas penanggulangan oleh aparat kepolisian, khususnya dalam menerapkan profesionalisme yang berdampak pada perlindungan korban dan penegakan hukum yang berkeadilan.
2. Profesionalisme polisi dalam menangani kasus asusila sudah patut diapresiasi namun masih ada beberapa belum optimal, ditandai dengan keterbatasan kompetensi teknis, minimnya pelatihan khusus terkait psikologi korban, serta kurangnya sensitivitas terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Bengkulu yang kental nilai agamanya.
3. Terdapat hambatan struktural seperti kurang memadainya sumber daya manusia bersertifikat dan fasilitas pendukung di unit-unit pelayanan kepolisian khusus penanganan korban asusila, yang berimplikasi pada lambatnya proses hukum dan berkurangnya kepercayaan masyarakat.
4. Masih adanya stigma sosial, budaya malu, dan tekanan dari lingkungan menyebabkan korban dan keluarga enggan melapor dan berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum, sehingga kasus asusila sering kali tidak tertangani maksimal.

5. Ketidakseimbangan antara penerapan hukum nasional dan nilai-nilai fiqh siyasah dalam praktik penegakan hukum pidana asusila menimbulkan ketidakjelasan peran polisi dalam mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan norma ajaran Islam di masyarakat Kota Bengkulu.
6. Tidak optimalnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan lembaga terkait seperti dinas sosial, organisasi keagamaan, dan lembaga perlindungan anak mengakibatkan pendekatan penanggulangan kurang komprehensif dan sinergis.
7. Kurangnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal dalam kepolisian terhadap penanganan kasus asusila membuka peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota, yang merusak citra institusi dan menghambat keadilan bagi korban.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian profesionalisme aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila di Provinsi Bengkulu. Fokus penelitian hanya pada aspek kompetensi, etika, integritas, serta sensitivitas sosial budaya polisi dalam menjalankan tugasnya menangani kasus asusila. Penelitian mengerucutkan tindak pidana asusila terhadap korban perempuan dan anak yang terjadi di wilayah provinsi Bengkulu terkhusus Kota Bengkulu misalnya pencabulan, pemerkosaan dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum nasional dan perspektif fiqh siyasah sebagai kerangka normatif dan analitis, sehingga pembahasan terbatas pada implementasi kedua kerangka tersebut dalam praktik kepolisian. Selain itu, penelitian hanya mengkaji proses penyelidikan dan

penyidikan kasus tanpa meninjau tahap peradilan selanjutnya di Kejaksaan dan pengadilan. Ruang lingkup juga dibatasi pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga kasus tindak pidana asusila di luar provinsi ini tidak termasuk dalam analisis. Penelitian ini membatasi analisis kendala pada faktor internal kepolisian dan pengaruh budaya lokal yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan profesionalisme polisi. Dengan batasan ini, diharapkan penelitian tetap fokus dan menghasilkan temuan yang mendalam serta aplikatif sesuai dengan konteks dan waktu yang ditentukan.

D. Rumusan Masalah

Mengingat konteks permasalahan-permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu?

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu.
- b. Mengkaji pandangan dan tinjauan fiqh siyasah dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu.

2. Manfaat penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum mengenai profesionalisme aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila di Indonesia khususnya Polda Bengkulu.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran secara lengkap untuk masyarakat luas serta untuk aparat penegak hukum dalam penanggulangan kasus tindak pidana asusila.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menemukan orisinalitas dari objek yang sekarang sedang diteliti, berikut beberapa penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Tesis, Sumarlan, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi”. Universitas Batanghari Jambi (UBH Jambi), 2023, tesis ini mengkaji tentang *law enforcement* (penegakan hukum) pada oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila khususnya di Provinsi Jambi. Penelitian ini menunjukkan tantangan proses penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila dan sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota Polri tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

adalah sama-sama meneliti penanggulangan tindak pidana dan penegakan hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus wilayah dan pendalaman analisis perspektif fiqih siyasah.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarlan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tindak pidana asusila dalam perspektif hukum pidana serta keterkaitannya dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kedua penelitian tersebut menempatkan Polri sebagai aktor penting dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai bagian dari struktur yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus-kasus pidana asusila. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam pendekatan yuridis, yaitu sama-sama mengkaji fenomena hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia. Baik penelitian ini maupun penelitian Sumarlan menggunakan kerangka hukum pidana sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana asusila. Persamaan lainnya terletak pada tujuan umum penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana mekanisme penegakan hukum berjalan dalam praktik serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana asusila. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut sama-sama berkontribusi dalam memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peran kepolisian. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarlan, terutama dalam hal fokus kajian.

¹⁹ Sumarlan, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi", Universitas Batanghari Jambi, 2023.

Penelitian Sumarlan lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap anggota Polri yang justru menjadi pelaku tindak pidana asusila terhadap anak, sehingga fokusnya adalah pada bagaimana hukum diterapkan terhadap oknum internal kepolisian yang melanggar hukum. Sebaliknya, penelitian ini memfokuskan kajian pada profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Dengan demikian, penelitian ini tidak melihat polisi sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai institusi yang dinilai kinerjanya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek analisis, di mana penelitian Sumarlan berfokus pada individu anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada institusi kepolisian secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan pendekatan analisis yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian Sumarlan cenderung bersifat kasuistik, sementara penelitian ini lebih bersifat sistemik dan institusional. Dari segi pendekatan teoritis, penelitian ini memiliki keunggulan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai dasar analisis normatif yang secara spesifik mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah sebagai pendekatan tambahan yang memberikan dimensi normatif keislaman dalam menilai profesionalisme aparat kepolisian. Sebaliknya, penelitian Sumarlan tidak menggunakan pendekatan fiqh siyasah, melainkan hanya berfokus pada hukum positif dalam konteks penegakan hukum pidana. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki dimensi analisis yang lebih luas karena tidak

hanya menilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek etika dan moral dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan lainnya juga terlihat pada ruang lingkup tindak pidana yang dikaji. Penelitian Sumarlan secara khusus membahas tindak pidana asusila terhadap anak, sehingga ruang lingkungannya lebih sempit namun mendalam pada kategori korban tertentu. Sementara itu, penelitian ini membahas tindak pidana asusila secara lebih umum, sehingga cakupan analisisnya menjadi lebih luas dalam melihat berbagai bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian. Terakhir, perbedaan juga terletak pada wilayah penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, sedangkan penelitian Sumarlan dilakukan di wilayah hukum Polda Jambi. Perbedaan lokasi ini memberikan variasi konteks sosial dan penegakan hukum yang berbeda, sehingga hasil penelitian yang diperoleh juga berpotensi memberikan kontribusi yang berbeda dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan profesionalisme kepolisian dalam menangani tindak pidana asusila.

2. Tesis, Hendrik Fernandes Aritonang, “Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit Masyarakat di Medan”. Universitas Medan Area (UMA), 2019. Tesis ini mengkaji tentang profesionalisme Polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila sebagai penyakit masyarakat di wilayah Medan. Penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana aturan hukum yang mengatur profesionalisme Polri dalam penanganan tindak pidana asusila di Medan dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila sebagai penyakit masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme Polisi

dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus wilayah yakni Penelitian terdahulu fokus pada Kota Medan sedangkan penelitian ini fokus pada Provinsi Bengkulu dan penelitian ini menambahkan pendekatan fiqih siyasah.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Fernandes Aritonang terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Kedua penelitian tersebut menempatkan aparat kepolisian sebagai aktor utama dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, sehingga memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya peran institusi Polri dalam menjaga ketertiban dan moralitas sosial. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan hukum positif sebagai landasan utama dalam menganalisis profesionalisme kepolisian. Baik penelitian ini maupun penelitian Aritonang sama-sama mengkaji bagaimana aturan hukum mengatur tugas dan fungsi kepolisian dalam menangani tindak pidana asusila, serta bagaimana implementasinya dalam praktik di lapangan. Lebih lanjut, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek kajian, yaitu tindak pidana asusila yang dipandang sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki perhatian terhadap fenomena sosial yang tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Fernandes

²⁰ Hendrik fernandes Aritonang, "Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit masyarakat di Medan, Universitas Medan Area, 2019.

Aritonang, terutama dalam hal pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Aritonang lebih menitikberatkan pada analisis hukum positif semata, tanpa mengintegrasikan perspektif hukum Islam dalam kajiannya. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan analisis hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan perspektif fiqh siyasah. Pendekatan ini memberikan dimensi tambahan dalam menilai profesionalisme kepolisian, tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek etika, moral, dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Perbedaan lainnya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Aritonang tidak hanya membahas profesionalisme kepolisian, tetapi juga mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila sebagai penyakit masyarakat. Dengan demikian, penelitian tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dalam melihat aspek kriminologis dari tindak pidana asusila. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada aspek profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila, sehingga analisis yang dilakukan lebih terarah pada evaluasi kinerja institusi kepolisian berdasarkan standar normatif yang berlaku. Fokus ini menjadikan penelitian ini lebih mendalam dalam mengkaji kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Perbedaan selanjutnya terletak pada ruang lingkup wilayah penelitian. Penelitian Aritonang dilakukan di Kota Medan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu. Perbedaan wilayah ini memberikan konteks sosial, budaya, dan penegakan hukum yang berbeda, sehingga berpotensi menghasilkan temuan yang tidak sama, terutama dalam hal tingkat profesionalisme dan pola penanganan kasus oleh

kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keunggulan dalam memberikan kontribusi empiris baru di wilayah Bengkulu yang relatif masih terbatas dalam kajian akademik terkait profesionalisme kepolisian. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki nilai tambah dalam memperkaya literatur hukum, khususnya dalam konteks lokal. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam tema besar, yaitu profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi perspektif fiqih siyasyah, fokus analisis yang lebih spesifik terhadap profesionalisme, serta konteks wilayah yang berbeda, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam kajian hukum kepolisian di Indonesia.

3. Tesis, Dedi Rakhmadi, “Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota Polri Untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia”. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), 2023. Tesis ini mengkaji tentang pengembangan sumber daya manusia anggota Polri dalam mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sumber daya polri untuk mewujudkan profesionalisme Kepolisian Indonesia dan hambatan analisis yuridis untuk mewujudkan anggota Polri yang profesional dalam menanggulangi kasus-kasus yang ada. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengoptimalan dalam mewujudkan profesionalisme Polri. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus wilayah yakni penelitian terdahulu lebih general di Indonesia sedangkan penelitian ini lebih spesifik di Provinsi Bengkulu dan perbedaaan lainnya adalah terkait penambahan

pendekatan fiqh siyasah pada tesis ini.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Rakhmadi terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas upaya mewujudkan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia. Kedua penelitian tersebut menempatkan profesionalisme sebagai aspek penting dalam meningkatkan kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum di tengah masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam pendekatan yuridis, yaitu sama-sama menggunakan analisis hukum positif sebagai landasan dalam mengkaji profesionalisme kepolisian. Baik penelitian ini maupun penelitian Dedi Rakhmadi berupaya menilai bagaimana aturan hukum yang berlaku dapat mendukung terwujudnya aparat kepolisian yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, kesamaan juga terlihat pada tujuan penelitian yang berorientasi pada peningkatan kualitas institusi Polri. Kedua penelitian tersebut sama-sama berupaya memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mengoptimalkan peran kepolisian agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif, efisien, dan profesional. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Rakhmadi, terutama dalam hal fokus kajian. Penelitian Dedi Rakhmadi lebih menitikberatkan pada aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) anggota Polri sebagai sarana untuk mewujudkan profesionalisme kepolisian secara umum. Sebaliknya, penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada profesionalisme kepolisian dalam konteks penanggulangan tindak pidana asusila. Dengan

²¹ Dedi Rakhmadi, "Analisis Yuridis Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota Polri Untuk Mewujudkan Profesionalisme Kepolisian Indonesia", Universitas darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2023.

demikian, penelitian ini tidak hanya membahas profesionalisme secara umum, tetapi secara spesifik mengaitkannya dengan penanganan jenis kejahatan tertentu, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah dan kontekstual. Perbedaan lainnya terletak pada objek analisis, di mana penelitian Dedi Rakhmadi berfokus pada pengembangan kapasitas internal anggota Polri melalui peningkatan sumber daya manusia, seperti pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi kinerja profesional aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan. Dari segi pendekatan, penelitian ini memiliki keunggulan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai dasar analisis normatif yang secara spesifik mengatur tugas dan fungsi kepolisian, serta mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah sebagai pendekatan tambahan. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih luas karena tidak hanya menilai profesionalisme dari aspek hukum positif, tetapi juga dari aspek etika dan nilai-nilai keislaman. Sebaliknya, penelitian Dedi Rakhmadi tidak menggunakan perspektif fiqh siyasah dalam analisisnya, melainkan berfokus pada pendekatan yuridis normatif dalam kerangka hukum nasional. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam mengintegrasikan dua pendekatan yang berbeda dalam satu kajian. Perbedaan selanjutnya juga terlihat pada ruang lingkup wilayah penelitian. Penelitian Dedi Rakhmadi bersifat umum dan mencakup wilayah Indonesia secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik dilakukan di Kota Bengkulu. Perbedaan ini memberikan konteks empiris yang berbeda, di mana penelitian ini menghadirkan data dan analisis yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi

lokal. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam upaya mengkaji profesionalisme kepolisian, penelitian ini menawarkan perbedaan yang signifikan melalui fokus pada penanggulangan tindak pidana asusila, pendekatan fiqh siyasah, serta konteks wilayah yang lebih spesifik. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi tersendiri dalam pengembangan kajian hukum kepolisian di Indonesia.

4. Tesis, Jhon Ej Situmorang, “Peran Penyidik Dalam menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus di Polda Lampung)”. Universitas Lampung (Unila), 2023. Tesis ini mengkaji tentang Peranan Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak, yang berada di Polda Lampung. Penelitian ini membahas tentang peran penyidik dan mengapa terjadi faktor penghambat peran penyidik dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengoptimalan peran penyidik dalam menanggulangi kasus tindak pidana. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus wilayah dimana penelitian terdahulu berfokus pada wilayah Polda Lampung sedangkan penelitian ini berfokus pada wilayah Provinsi Bengkulu dan menambahkan analisis perspektif fiqh siyasah.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jhon Ej Situmorang terletak pada kajian mengenai peran aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan asusila. Kedua penelitian tersebut sama-sama menempatkan kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses

²² Jhon ej Situmorang, “Peran Penyidik Dalam menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus di Polda Lampung)”, Universitas Lampung, 2023.

penegakan hukum serta memiliki tanggung jawab dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam tujuan kajian, yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan tindak pidana. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama memberikan kontribusi dalam mengevaluasi kinerja kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jhon Ej Situmorang, terutama dalam hal fokus kajian. Penelitian Situmorang lebih menitikberatkan pada peran penyidik secara spesifik dalam menangani tindak pidana persetubuhan anak, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih sempit dan terfokus pada fungsi penyidikan dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan menitikberatkan pada profesionalisme kepolisian secara keseluruhan dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas peran penyidik, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan dan kualitas profesional aparat kepolisian secara umum. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek tindak pidana yang dikaji. Penelitian Situmorang secara khusus membahas tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yang merupakan bagian spesifik dari tindak pidana asusila. Sementara itu, penelitian ini membahas tindak pidana asusila secara lebih umum, sehingga cakupan analisisnya menjadi lebih luas dalam melihat berbagai bentuk kejahatan asusila yang ditangani oleh kepolisian. Dari segi pendekatan analisis,

penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap profesionalisme kepolisian tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari aspek nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebaliknya, penelitian Situmorang tidak menggunakan pendekatan fiqh siyasah dalam analisisnya, melainkan lebih berfokus pada pendekatan yuridis empiris terkait peran penyidik dan hambatan yang dihadapi dalam praktik penyidikan. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki dimensi analisis yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu. Perbedaan lainnya juga terlihat pada ruang lingkup wilayah penelitian. Penelitian Situmorang dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu. Perbedaan wilayah ini memberikan konteks sosial, budaya, dan kondisi penegakan hukum yang berbeda, sehingga hasil penelitian yang diperoleh juga berpotensi berbeda. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan dalam penanganan tindak pidana, tetapi juga berupaya mengevaluasi tingkat profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara menyeluruh. Hal ini memberikan nilai tambah karena tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan normatif. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui fokus pada profesionalisme kepolisian secara institusional, penggunaan perspektif fiqh siyasah, serta cakupan objek dan wilayah penelitian yang berbeda, sehingga

memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam kajian hukum kepolisian di Indonesia.

5. Jurnal, Agus Raharjo dan Angkasa, “Profesionalisme Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, 2011, menyoroti tentang moralitas penegak hukum dan profesionalismenya dan bentuk kekerasan oleh Penyidik dalam penyidikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme polisi khususnya Penyidik Polri. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang bersifat normative dan umum tidak meneliti aspek kelembagaan atau studi lapangan.²³ Persamaan antara penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Agus Raharjo dan Angkasa yang berjudul “Profesionalisme Dalam Penegakan Hukum” terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas mengenai profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. Kedua kajian tersebut menempatkan profesionalisme sebagai aspek fundamental dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, yang menentukan kualitas kinerja aparat dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya moralitas dan etika dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek integritas, etika, serta tanggung jawab moral aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Lebih lanjut, baik penelitian ini maupun jurnal tersebut sama-sama memiliki relevansi terhadap praktik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Keduanya mengakui bahwa kualitas

²³ Agus Raharjo dan Angkasa, “Profesionalisme Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, 2011.

profesionalisme penyidik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan jurnal Agus Raharjo dan Angkasa, terutama dari segi pendekatan kajian. Jurnal tersebut lebih bersifat normatif dan konseptual, yang membahas profesionalisme penegak hukum secara umum tanpa melakukan kajian empiris yang mendalam terhadap institusi kepolisian secara spesifik. Sebaliknya, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mengkaji aspek kelembagaan kepolisian secara lebih spesifik dalam konteks profesionalisme dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Dengan demikian, penelitian ini memiliki cakupan analisis yang lebih kontekstual dan terarah pada fungsi institusi kepolisian dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan lainnya terletak pada objek kajian, di mana jurnal tersebut membahas profesionalisme penegak hukum secara umum dalam konteks penegakan hukum nasional, tanpa membatasi pada institusi atau wilayah tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam lingkup wilayah Kota Bengkulu. Dari segi ruang lingkup analisis, jurnal tersebut tidak melakukan studi lapangan atau kajian empiris terhadap praktik penyidikan di lapangan, melainkan lebih menitikberatkan pada kajian teoritis mengenai moralitas dan profesionalisme penegak hukum. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang berupaya mengkaji realitas empiris di lapangan terkait profesionalisme kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila. Selain itu, penelitian ini juga

memiliki kebaruan karena mengintegrasikan analisis hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan perspektif fiqh siyasah, yang tidak ditemukan dalam jurnal tersebut. Pendekatan ini memberikan dimensi tambahan dalam menilai profesionalisme kepolisian tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif etika dan hukum Islam. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai profesionalisme aparat penegak hukum, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pendekatan, objek kajian, serta konteks empiris. Penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberikan analisis yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam lingkup kelembagaan kepolisian di Kota Bengkulu. Secara keseluruhan, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi tersendiri dalam pengembangan kajian profesionalisme kepolisian, khususnya dengan menggabungkan pendekatan normatif, empiris, dan perspektif fiqh siyasah dalam satu kesatuan analisis yang lebih komprehensif.

6. Jurnal, Alif Putra Widiyanto, “Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus Ferdy Sambo”, *Jurnal Penelitian Ilmu social*, Vol. 2 No. 10, 2025, menyoroti tentang peran etika dan profesionalisme Polisi sebagai penegak hukum untuk tetap amanah dan menjaga kepercayaan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme. Perbedaannya terletak pada pendekatan fiqh siyasah dan wilayah yang diteliti.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Alif Putra Widiyanto yang berjudul “Analisis

²⁴ Alif Putra Widiyanto, “Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus ferdy Sambo”, *Jurnal Penelitian Ilmu social*, Vol. 2 No. 10, 2025.

Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus Ferdy Sambo” terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Kedua kajian tersebut menempatkan profesionalisme sebagai aspek penting yang menentukan kualitas kinerja dan legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya etika profesi dalam tubuh kepolisian. Profesionalisme tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek moralitas, integritas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kewenangan sebagai aparat penegak hukum. Lebih lanjut, baik penelitian ini maupun jurnal tersebut sama-sama mengaitkan profesionalisme kepolisian dengan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme aparat kepolisian memiliki hubungan yang erat dengan tingkat legitimasi publik terhadap institusi penegak hukum, sehingga menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan hukum. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan analisis terhadap praktik nyata di lapangan, meskipun dalam konteks yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme kepolisian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus dilihat dari implementasinya dalam kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan jurnal Alif Putra Widiyanto, terutama dari segi pendekatan analisis. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada pendekatan etika profesi dan analisis kasus tertentu (studi kasus Ferdy Sambo) tanpa

mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dalam kajiannya. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan analisis hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta perspektif fiqh siyasah. Pendekatan ini memberikan dimensi tambahan dalam menilai profesionalisme kepolisian tidak hanya dari sisi etika profesi modern, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai hukum Islam dalam tata pemerintahan. Perbedaan lainnya terletak pada ruang lingkup wilayah dan objek kajian. Jurnal tersebut menggunakan studi kasus nasional yang berfokus pada peristiwa tertentu yang bersifat aktual dan sensasional, yaitu kasus Ferdy Sambo, sehingga lebih bersifat kasuistik dan kontekstual pada satu peristiwa hukum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada wilayah Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian, sehingga lebih bersifat lokal dan empiris dalam melihat bagaimana profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di tingkat daerah. Hal ini memberikan gambaran yang lebih spesifik terhadap kondisi penegakan hukum di wilayah tertentu. Perbedaan lainnya juga terletak pada fokus kajian substansi. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada hubungan antara etika profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada evaluasi profesionalisme kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila secara sistematis dan kelembagaan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bersifat etis dan sosiologis, tetapi juga normatif dengan mengacu pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai fiqh siyasah. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki cakupan analisis yang lebih luas dibandingkan jurnal tersebut. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam tema besar

mengenai profesionalisme kepolisian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pendekatan, objek kajian, serta konteks wilayah penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif melalui integrasi hukum positif, perspektif fiqh siyasah, dan analisis empiris di tingkat lokal.

7. Jurnal, Muhammad Idran “Pelaku Tindak Pidana Asusila Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 5 No. 1, 2023, menyoroti tentang tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Polres Lampung Utara. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana asusila dan wujud profesionalisme Polri. Perbedaannya terletak pada pendekatan fiqh siyasah dan wilayah yang menjadi objek penelitian.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Idran yang berjudul “Pelaku Tindak Pidana Asusila Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara” terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas tindak pidana asusila yang berkaitan dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Kedua kajian tersebut menempatkan isu asusila sebagai persoalan serius yang memiliki dampak terhadap citra, integritas, dan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam menyoroti hubungan antara tindak pidana asusila dan profesionalisme kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai

²⁵ Muhammad Idran “Pelaku Tindak Pidana Asusila Oleh Oknum Anggota Kepolisian Polres Lampung Utara, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 5 No. 1, 2023.

bentuk degradasi profesionalisme yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Lebih lanjut, baik penelitian ini maupun jurnal tersebut sama-sama memiliki relevansi dalam konteks penegakan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perilaku aparat kepolisian itu sendiri. Kedua kajian tersebut berupaya memberikan gambaran mengenai bagaimana tindak pidana asusila yang melibatkan anggota kepolisian menjadi tantangan serius dalam menjaga integritas institusi penegak hukum. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya penguatan profesionalisme kepolisian sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku aparat. Dengan demikian, profesionalisme dipahami sebagai faktor kunci dalam menjaga moralitas dan kinerja institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan jurnal Muhammad Idran, terutama dalam hal pendekatan analisis yang digunakan. Jurnal tersebut lebih berfokus pada deskripsi kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian Polres Lampung Utara tanpa mengintegrasikan pendekatan normatif berbasis hukum Islam. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan analisis hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta perspektif fiqh siyasah. Pendekatan ini memberikan dimensi tambahan dalam menilai profesionalisme kepolisian, tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari aspek moral, etika, dan prinsip pemerintahan dalam Islam. Perbedaan lainnya terletak pada objek kajian dan fokus penelitian. Jurnal tersebut secara khusus membahas tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum

anggota Polri, sehingga lebih menitikberatkan pada aspek pelanggaran internal institusi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila secara umum, sehingga cakupannya lebih luas dan tidak terbatas pada pelaku dari internal kepolisian. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat aspek pelanggaran, tetapi juga mengevaluasi bagaimana institusi kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional dalam menangani kasus-kasus asusila di masyarakat. Hal ini menjadikan penelitian ini lebih bersifat evaluatif terhadap kinerja institusi secara keseluruhan. Perbedaan lainnya juga terlihat pada ruang lingkup wilayah penelitian. Jurnal tersebut berfokus pada Polres Lampung Utara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu. Perbedaan wilayah ini memberikan konteks sosial dan institusional yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya variasi dalam pola penanganan dan profesionalisme kepolisian di masing-masing daerah. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam tema besar mengenai tindak pidana asusila dan profesionalisme kepolisian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pendekatan, cakupan objek kajian, serta integrasi perspektif fiqh siyasah. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan kajian hukum kepolisian, khususnya dalam konteks penilaian profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia.

8. Jurnal, Liza Nuraini dan Maimun, “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Studi UIN Raden Intan Lampung), *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1, 2025,

menyoroti tentang Kebijakan Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana asusila. Perbedaannya terletak pada pendekatan fiqh siyasah tanfidziyyah sedangkan penelitian ini fiqh siyasah saja dan wilayah penelitian di Provinsi Bengkulu.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Liza Nuraini dan Maimun yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Studi UIN Raden Intan Lampung)” terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas isu tindak pidana atau kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori tindak pidana asusila. Kedua kajian tersebut menempatkan isu asusila sebagai permasalahan serius yang memiliki dampak hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam penggunaan perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka fiqh siyasah. Hal ini menunjukkan bahwa baik penelitian ini maupun jurnal tersebut sama-sama berupaya melihat persoalan tindak pidana asusila tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam yang menekankan aspek kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya peran kebijakan dan institusi dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana asusila. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif,

²⁶ Liza Nuraini dan Maimun, “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Studi UIN Raden Intan Lampung), *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1, 2025.

tetapi juga mempertimbangkan aspek implementasi dalam praktik sosial dan kelembagaan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan jurnal Liza Nuraini dan Maimun, terutama dalam hal pendekatan fiqh siyasah yang digunakan. Jurnal tersebut secara khusus menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh siyasah secara umum tanpa membatasi pada satu cabang tertentu, sehingga analisis yang digunakan lebih luas dalam menilai profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek implementasi kebijakan, tetapi juga pada evaluasi kinerja institusi kepolisian secara menyeluruh. Perbedaan lainnya terletak pada objek kajian. Jurnal tersebut berfokus pada lingkungan perguruan tinggi sebagai studi kasus, yaitu implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam konteks penanggulangan tindak pidana asusila di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak terbatas pada lingkungan institusi pendidikan, melainkan mencakup wilayah penegakan hukum di tingkat daerah, yaitu Provinsi Bengkulu. Hal ini memberikan konteks empiris yang berbeda dalam melihat bagaimana aparat kepolisian menjalankan tugasnya dalam menangani tindak pidana asusila. Perbedaan lainnya juga terlihat pada fokus analisis. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada kebijakan pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila, sehingga orientasi kajiannya lebih kepada evaluasi kinerja aparat penegak hukum. Dari segi pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai landasan utama dalam menganalisis tugas dan fungsi kepolisian. Pendekatan ini dipadukan dengan perspektif fiqh siyasah untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap profesionalisme aparat kepolisian. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam tema besar mengenai tindak pidana asusila dan penggunaan perspektif fiqh siyasah, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pendekatan, objek kajian, serta wilayah penelitian. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih luas dalam mengkaji profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu.

9. Jurnal, Diah Sari Pangestuti, "Peran Lembaga Kepolisian Dari Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, 2019, menyoroti tentang Peran Lembaga Kepolisian Dari Perspektif Fiqh Siyasah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peranan anggota Polri sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya dalam lingkup peran Lembaga saja sedangkan penelitian ini membahas penuh tentang profesionalisme polisi dalam tindak pidana asusila berdasarkan perspektif fiqh siyasah.²⁷ Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Diah Sari

²⁷ Diah Sari Pangestuti, "Peran Lembaga Kepolisian Dari Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, 2019.

Pangestuti yang berjudul “Peran Lembaga Kepolisian Dari Perspektif Fiqh Siyasah” terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas institusi Kepolisian Republik Indonesia dari sudut pandang fiqh siyasah. Kedua kajian tersebut menempatkan kepolisian sebagai lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam melihat peran kepolisian tidak hanya sebagai institusi penegak hukum dalam sistem hukum positif, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan paradigma dalam memandang kepolisian sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Lebih lanjut, baik penelitian ini maupun jurnal tersebut sama-sama menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah sebagai kerangka analisis dalam memahami kedudukan dan fungsi kepolisian. Pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas aparat negara, termasuk kepolisian. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya peran institusi kepolisian dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian dipandang sebagai bagian integral dari sistem perlindungan sosial dan hukum dalam suatu negara. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan jurnal Diah Sari Pangestuti, terutama dalam hal fokus kajian. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada analisis peran lembaga kepolisian secara umum dalam perspektif fiqh siyasah

tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan jenis tindak pidana tertentu. Sebaliknya, penelitian ini tidak hanya membahas peran lembaga kepolisian secara umum, tetapi lebih spesifik mengkaji profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih terarah pada evaluasi kinerja aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus kejahatan tertentu di masyarakat. Perbedaan lainnya terletak pada objek kajian substansial. Jurnal tersebut membahas kepolisian dalam lingkup kelembagaan secara konseptual, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi profesionalisme kepolisian dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana asusila di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai dasar analisis normatif, yang kemudian dipadukan dengan perspektif fiqh siyasah. Sementara itu, jurnal tersebut lebih berfokus pada kajian konseptual fiqh siyasah tanpa pendalaman terhadap aspek regulasi hukum positif secara spesifik. Perbedaan lainnya juga terlihat pada ruang lingkup analisis, di mana jurnal tersebut bersifat umum dan tidak mengaitkan peran kepolisian dengan jenis tindak pidana tertentu, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas tindak pidana asusila sebagai objek utama kajian profesionalisme kepolisian. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam penggunaan perspektif fiqh siyasah dan pembahasan mengenai kepolisian sebagai institusi, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal fokus kajian, objek penelitian, serta pendekatan analitis. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih spesifik dan aplikatif dalam mengkaji profesionalisme kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana asusila di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu.

10. Jurnal, Andi Baharuddin, “Profesionalisme Polri Sebagai Penyidik Dalam penegakan Hukum di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 7 No.1, 2021. Jurnal ini menyoroti tentang Profesionalisme Polri Sebagai Penyidik Dalam penegakan Hukum di Sulawesi Selatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana asusila dan profesionalisme polisi. Perbedaannya terletak pada pendekatan fiqh siyasah tanfidziyyah sedangkan penelitian ini fiqh siyasah saja dan wilayah penelitian.²⁸ Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang ditulis oleh Andi Baharuddin yang berjudul “Profesionalisme Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum di Sulawesi Selatan” terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas profesionalisme aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam penegakan hukum. Kedua kajian tersebut menempatkan profesionalisme sebagai faktor penting yang menentukan kualitas kinerja kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di masyarakat, termasuk tindak pidana asusila. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam menyoroti peran penyidik Polri sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana sangat bergantung pada profesionalisme aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, baik penelitian ini maupun jurnal tersebut sama-sama memiliki relevansi terhadap isu

²⁸ Andi Baharuddin, “Profesionalisme Polri Sebagai Penyidik Dalam penegakan Hukum di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 7 No.1, 2021.

tindak pidana asusila, meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya fokus utama. Keduanya mengakui bahwa tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan serius dan profesional dari aparat penegak hukum karena memiliki dampak sosial dan moral yang luas di masyarakat. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki kesamaan dalam pendekatan yuridis yang digunakan untuk menganalisis profesionalisme kepolisian. Pendekatan ini menempatkan aturan hukum sebagai dasar utama dalam menilai bagaimana aparat kepolisian menjalankan tugas dan kewenangannya dalam proses penegakan hukum di lapangan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara penelitian ini dengan jurnal Andi Baharuddin, terutama dalam hal pendekatan perspektif fiqh siyasah yang digunakan. Jurnal tersebut secara khusus menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah yang menitikberatkan pada aspek pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem pemerintahan. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh siyasah secara umum tanpa membatasi pada satu cabang tertentu, sehingga analisis yang dilakukan lebih fleksibel dan mencakup aspek yang lebih luas dalam menilai profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila. Pendekatan ini memungkinkan kajian tidak hanya terfokus pada aspek eksekusi kebijakan, tetapi juga pada nilai-nilai normatif dan etika dalam hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada ruang lingkup wilayah penelitian. Jurnal tersebut berfokus pada wilayah Sulawesi Selatan sebagai lokasi kajian empiris, sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu. Perbedaan wilayah ini memberikan konteks sosial, budaya, dan institusional yang berbeda

dalam melihat implementasi profesionalisme kepolisian di masing-masing daerah. Selain itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada penanggulangan tindak pidana asusila sebagai objek kajian utama, sedangkan jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada profesionalisme penyidik Polri secara umum dalam penegakan hukum. Hal ini menjadikan penelitian ini lebih terarah pada jenis tindak pidana tertentu yang memiliki dimensi sosial dan moral yang kompleks. Perbedaan lainnya juga terlihat pada pendekatan normatif yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai kerangka utama dalam menilai tugas dan fungsi kepolisian, yang kemudian dikombinasikan dengan perspektif fiqih siyasah. Sementara itu, jurnal tersebut lebih menekankan pada kajian yuridis dan konsep profesionalisme penyidik tanpa pendalaman khusus terhadap integrasi hukum Islam secara luas. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam tema besar mengenai profesionalisme kepolisian sebagai penyidik dalam penegakan hukum, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pendekatan fiqih siyasah, fokus objek kajian, serta konteks wilayah penelitian. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih spesifik dan komprehensif dalam mengkaji profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu.

G. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan

urgensi penelitian terkait profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Provinsi Bengkulu serta relevansinya dengan prinsip *fiqh siyasah*. Selain itu, bab ini memuat identifikasi masalah yang spesifik dan rinci, batasan masalah untuk menjaga fokus penelitian, rumusan masalah sebagai pertanyaan kunci yang akan dijawab, tujuan penelitian yang jelas dan terukur, serta manfaat penelitian yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis sebagai sumbangan ilmu dan rekomendasi kebijakan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini berisi kajian pustaka yang relevan, meliputi tinjauan penelitian terdahulu, literatur hukum, serta jurnal ilmiah dan dokumen resmi terkait fungsi dan profesionalisme kepolisian, tindak pidana asusila, hukum pidana, serta *fiqh siyasah* sebagai kerangka normatif. Selain itu, bab ini menyajikan kerangka teori yang menjadi landasan konseptual, termasuk konsep profesionalisme polisi, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-'ird*, serta integrasi antara hukum nasional dan *fiqh siyasah* dalam menilai efektivitas penegakan hukum.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif-empiris dengan metode studi lapangan dan dokumentasi. Detailnya mencakup populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengambilan sampel purposive, dan penjelasan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara semi-terstruktur dengan narasumber dari kepolisian, ahli hukum, dan tokoh agama, serta studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan laporan kepolisian terkait. Selain itu,

terdapat penjabaran teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi dengan triangulasi, dan penarikan kesimpulan yang mendalam dari perspektif empiris, yuridis, dan fiqh siyasah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian secara rinci berdasarkan data lapangan dan dokumen hukum yang diperoleh. Analisis difokuskan pada tingkat profesionalisme dan efektivitas fungsi kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila, meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penindakan hukum, serta langkah preventif dan rehabilitatif. Bab ini juga membahas berbagai kendala yang dihadapi aparat termasuk hambatan internal dan eksternal, serta bagaimana perspektif fiqh siyasah menjadi kerangka normatif yang membantu menilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat dalam penegakan hukum.

Bab V Penutup

Bab penutup yang berisi kesimpulan utama dari temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah sekaligus merefleksikan keberhasilan dan tantangan dalam meningkatkan profesionalisme polisi di Provinsi Bengkulu. Selain itu, bab ini memberikan saran yang bersifat membangun kepada institusi kepolisian, pembuat kebijakan, dan peneliti lanjutan untuk memperbaiki praktik profesionalisme dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana asusila.